



PETIKAN PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I; Lahir di Cilegon, 14/09/1958; Umur: 61 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: Buruh Harian; Bertempat tinggal di Kota Cilegon;

melawan

Pemohon II; Lahir di Cilegon, 14/09/1974; Umur: 45 tahun; Agama: Islam; Pendidikan; Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; Pekerjaan: Mengurus rumah tangga; Bertempat tinggal di Kota Cilegon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2001 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon ;

Halaman 1 dari 2. Pen. No 306/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon ;

4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 Masehi, oleh kami, Muhammad Iqbal,.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I., dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hidayah, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

ttd

Muhammad Iqbal,.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ida Zahrotul Hidayah,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	0,-
2. ATK	Rp.	0,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Redaksi	Rp.	0,-
5. Materai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

Halaman 2 dari 2. Pen. No 306/Pdt.P/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)